

ANALISIS YURIDIS KETENTUAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PROSTITUSI *ONLINE* DI INDONESIA

- Febri Dwi Yanto -

Abstrak

Straubhaar mengatakan pesatnya penggunaan internet menjadi kekuatan dominan yang menyebabkan tumbuh berkembangnya sebuah fenomena di masyarakat. Hal ini sejalan dengan perkembangan kegiatan prostitusi yang baru yakni prostitusi dengan media internet atau prostitusi online. Secara faktual, banyak kasus yang beredar di media massa terkait prostitusi online hingga menimbulkan keresahan masyarakat. Tetapi berdasarkan hasil penelitian dapat disebutkan bahwa ketentuan pengaturan tindak pidana prostitusi online di Indonesia diatur dalam beberapa Undang-Undang yang bersifat sektoral dan kasuistis. Diantaranya KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Diantara kelima Undang-Undang tadi, UU ITE dan UU Pornografi merupakan UU yang paling komprehensif dalam mengatur ketentuan tentang prostitusi online karena mengatur tentang dokumen elektronik atau informasi elektronik sebagai media dalam prostitusi online. Kedua, ketentuan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku prostitusi online di Indonesia didasarkan empat subjek yakni: pembuat pelaksana (*plegen*) terdiri dari mucikari, PSK dan penyewa jasa PSK serta pembuat peserta (*mede pleger*) terdiri dari pemilik user/server suatu website prostitusi online.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku, Prostitusi Online.

Abstract

*Straubhaar said that the rapid use of the Internet becomes the dominant force leading to the development of a growing phenomenon in the society. This is in line with the development activities of the new prostitution making use of internet media online. Factually, many cases found in the mass media about the online prostitution may cause public to unrest. Based on the research results, it was shown that a provision regulating online prostitution as a criminal offense in Indonesia is regulated in some Acts with sectoral and casuistic in nature, among others the Criminal Law, the Law No. 11 in the year of 2008 on Information and Electronic Transactions, the Law Number 44 in the Year of 2008 on Pornography, Law Number 21 in the Year of 2007 on Combating Trafficking in Persons and Law No. 35 in the year of 2014 on Child Protection. Among the five earlier Acts, ITE Act and Pornography Act are the most comprehensive laws to regulate the provision of online prostitution because it regulates electronic documents or electronic information as a medium in online prostitution. Secondly, the provisions of criminal accountability for perpetrators of online prostitution in Indonesia are based on the four subjects namely: implementing maker (*plegen*) consists of pimps, prostitutes and sex workers as well as the manufacturer's tenants participants (*mede pleger*) consisting of the owner user / server an online prostitution website.*

Keywords: Criminal Liability, Actors, Online Prostitution.

PENDAHULUAN

Setiap warga negara memiliki hak atas manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi untuk ikut serta memajukan kesejahteraan umum di Indonesia. Keikutsertaan ini dalam bahasa Jimly Asshidiqqie digambarkan sebagai sebuah Konstitusi Sosial. Jimly mengatakan bahwa UUD NRI Tahun 1945 memiliki fungsi sentral dalam tatanan sosial yang mengarah pada kesejahteraan masyarakat: “Fungsinya sebagai sumber rujukan normatif tertinggi, haruslah dijadikan pegangan tidak saja bagi para penyelenggara negara, tetapi

juga bagi para pelaku ekonomi dan bagi **pola-pola perilaku sosial dalam masyarakat sendiri.**”¹

Dan disinilah korelasi antara teknologi dan perilaku sosial akan menampakkan perilakunya. Korelasi ini berbanding lurus dengan data yang dicatat oleh Kompas *Online*. Pada tanggal 5 Oktober 2012 saja Kompas *Online* mencatat bahwa pada tahun 2012, jumlah pengguna teknologi terutama internet di Indonesia mencapai

¹ Jimly Asshiddiqie, “Konstitusi Sosial dan Ekonomi Serta Perspektif Mengenai Tanggungjawab Sosial Perusahaan”, Seminar Nasional Integrasi Program CSR dan Pengembangan Masyarakat, 14 Desember 2010, hlm. 2

55 juta orang. Angka ini tumbuh sebesar 30,9% dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan Indonesia menduduki urutan ke-4 sebagai negara dengan pengguna internet terbanyak di Asia. China di urutan pertama (513 juta orang), selanjutnya India (121 juta orang) dan Jepang (101 juta orang).² Ini merupakan angka yang fantastis dengan populasi Indonesia sebagai negara penduduk terbesar ke empat di dunia. Tentunya data diatas mengindikasikan bahwa internet menjadi salah satu bagian terbesar dari pola-pola perilaku sosial masyarakat Indonesia.³

Sayangnya, fenomena penggunaan internet akan menjadi pisau bermata dua dalam perilaku sosial masyarakat, bisa berdampak positif dan bahkan bisa juga berdampak negatif. Salah satu hal yang berdampak negatif dan sekarang marak terjadi adalah adanya jaringan prostitusi baru yakni prostitusi *online*. *Facebook* yang awalnya digunakan untuk pertemanan, kini digunakan untuk memasarkan transaksi seks. Istilah bisa pakai atau ‘bispak’, cowok panggilan, cewek panggilan, pelacur, ayam kampus, pekerja seks komersil (selanjutnya akan dipakai istilah ini atau PSK) dan sejenisnya merupakan istilah yang dikenal dalam dunia maya khususnya prostitusi online untuk menunjukkan bahwa individu yang bersangkutan menawarkan jasa seks.⁴

Selain facebook, media *online* lain pun juga dipakai seperti *camfrog*, *twitter*, *instagram*, *skype*, *friendster*, *blog* maupun *website*. Dan akhir-akhir ini banyak sekali kasus prostitusi *online* yang marak terjadi di Indonesia dengan menggunakan berbagai macam media sosial antara lain:

1. Pada tahun 2013 terdapat kasus HFIH atau Hemud Farhan Ibnu Hasan (24 tahun) salah satu mahasiswa di Kota Bogor yang merupakan admin sekaligus pelaku prostitusi *online*

² Fetnayeti, “Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bagi Pelaku e-Commerce Di Indonesia”, Seminar Perpajakan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, 27 Agustus 2014 sebagaimana dikutip oleh Laman Resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia: <http://www.kemenkeu.go.id> diakses pada 8 November 2015 pukul 12:09

³ Handrini Ardiyanti, *Prostitusi Online: Cybercrime, Cyberlaw, dan Media Literacy*, (Jakarta, 2009) hlm. 17 mengutip Joseph Straubhaar & Robert La Rose, *Media Now: Communication In The Information Age*, Wadsworth Publishing Co Inc, 2006, hlm. 51

⁴ Mawar Kusuma, *Bisnis Menjanjikan Prostitusi dalam Facebook*, <http://media.kompasiana.com/group/new-media/2010/04/14/bisnis-menjanjikan-prostitusi-dalam-facebook/>, diakses pada 12 November 2015 pukul 13:18

di Jawa Barat. HFIH menjalankan prostitusi *online* lewat blog yang sudah berjalan selama 6 (enam) bulan dan kebanyakan PSK yang ditawarkan adalah gadis ABG di bawah umur (dibawah usia 18 tahun) dengan harga 1 sampai 1,5 juta rupiah. Kasus ini sudah diproses oleh Mapolda Jawa Barat dan terhadap HFIH dikenakan pidana pasal 27 ayat 1 *jo* Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi & Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UU ITE), Pasal 76i *juncto* Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat UU Perlindungan Anak), dan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) tentang mucikari.⁵

2. Pada tahun yang sama yakni pada tahun 2013 juga terdapat kasus prostitusi *online* dengan inisial W atau Wahyudin alias Wahyu bin Taryana (28 tahun), salah satu ahli IT dari perguruan tinggi di Jakarta. W menjalankan prostitusi *online* dengan cara membuat situs www.cewebisyar.com bertagline “Komunitas Cewek Bayaran Indonesia dan Asia” dimana W menawarkan beberapa foto wanita lengkap dengan nomor telpon dan tarifnya perjam. Jasa yang diberikan dalam situs W ini dibagi dalam beberapa paket yakni paket Platinum Rp 1,2 juta, Gold Rp 700 ribu, dan Silver Rp 500 ribu dan bahkan *member* dari situs ini sudah mencapai 5.600 anggota. Kasus ini juga diproses oleh Mapolda Jawa Barat dan terhadap W dikenakan pidana pasal 45 ayat 1 UU ITE, kemudian pasal 34, 35 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (selanjutnya disingkat UU Pornografi), dan pasal 378 KUHP.⁶

3. Pada bulan Juni 2015 ditangkap pula Aziz alias Azizah alias Cizza (25 tahun), mucikari bisnis prostitusi *online* di Makassar. Cizza menggunakan aplikasi *Blackberry Messenger*

⁵ Anonim. *Ini Alasan Admin Prostitusi Online di Bogor Jual Gadis ABG*, <http://News.Okezone.Com/Read/2013/02/11/526/759848/Ini-Alasan-Admin-Prostitusi-Online-Di-Bogor-Jual-Gadis-Abg>, diakses Pada 8 November 2015 pukul 12:09

⁶ Wem Fernandez, *Studi Kasus Prostitusi Online*, http://Www.Academia.Edu/12865095/Studi_Kasus_Prostitusi_Online, diakses pada 8 November 2015 pukul 12:41

dengan cara pesan berantai (*broadcast*) untuk menarik pelanggan. Para PSK yang ditawarkan mempunyai latar belakang beragam, mulai dari tamatan SMP hingga mahasiswa. Kasus Cizza diproses oleh Polda Sulawesi Selatan.⁷

4. Pada tahun yang sama yakni tahun 2015 tetapi di Jakarta juga terjaring adanya prostitusi *online*. Kasus ini sempat menghebohkan masyarakat dengan sebutan prostitusi *online Kalibata City* dan disebut-sebut sebagai praktek prostitusi *online* terbesar di Asia Tenggara. Kasus ini didalangi oleh FHM alias I alias Ki Kumis (25 tahun) dengan *website* forum yang bernama *www.semprot.com*. Awalnya ia merekrut calon PSK yang rata-rata berusia 16-20 tahun (bahkan ada yang baru berusia 14 tahun) melalui facebook dan *Blackberry Messenger* dengan modus menjadi model, tetapi kenyataannya digunakan sebagai PSK dalam jaringan prostitusi *onlinenya*. Setelah direkrut kemudian ditawarkan melalui *website*. Tetapi mengakses *website* ini harus membayar uang muka dulu baru bisa melihat tampilan foto PSK yang akan di-*booking* sekaligus PIN BB dan nomor *handphone*-nya. Setelah di-*booking* barulah terjadi praktek prostitusi yang kebanyakan dilakukan di Apartemen Kalibata sehingga dikenal dengan prostitusi *online Kalibata City*. Kasus Ki Kumis ini diproses oleh Polda Metro Jaya, Jakarta.⁸
5. Kasus lain pada tahun yang sama yang juga menghebohkan masyarakat dan media massa yakni kasus Deudeuh Alfisahrin alias Tata Chubby. Tata Chubby bahkan tewas dibunuh oleh pelanggan yang mem-*booking* dirinya yakni Muhamad Prio Santoso, guru bimbingan belajar di tempat kostnya, di daerah Tebet. Awalnya, Tata Chubby berkenalan dengan pelaku lewat jejaring sosial, Twitter. Dalam twitter Tata, @Tata_Chubby menawarkan jasa ‘esek-esek’ lengkap dengan nomor

⁷ Arief Prasetyo, *Polisi Tangkap Mucikari Prostitusi Online di Makassar*, <http://regional.kompas.com/read/2015/06/16/19400181/Polisi.Tangkap.Mucikari.Prostitusi.Online.di.Makassar>, diakses pada 8 November 2015 pukul 13:04

⁸ Sri Rejeki, *Sistem Rekrutmen Prostitusi Online di Kalibata City*, <http://news.liputan6.com/read/2222325/ini-sistem-rekrutmen-angel-di-apartemen-kalibata-city>, diakses pada 15 November 2015 pukul 13:12 WIB

handphone sekaligus tarif sekali kencan. Pada kencan pertama antara Tata dengan Prio berjalan normal-normal saja, tetapi pada kencan kedua saat berhubungan badan, Tata mengatakan, “badan kamu bau”, sehingga dibunuh dengan jalan dicekik lehernya. Kasus ini diproses oleh Polda Metro Jaya tetapi yang menjadi fokus kasus ini adalah dari sisi pembunuhan dan pencuriannya saja.⁹

6. Pada tahun 2015 atau yang sekarang sedang beredar di media massa yakni kasus RA atau Robbie Abbas (23 tahun), germo dalam kasus prostitusi *online* yang diduga melibatkan banyak artis ternama diantaranya berinisial AA (Amel Alvi).¹⁰ Kasus ini sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin, 26 Oktober 2015 dengan penjatuhan pidana Pasal 296 KUHP dan terhadap RA dihukum selama 1 tahun 4 bulan.¹¹

Kasus-kasus diatas merupakan ‘isyarat’ bahwa meskipun penegakan hukum bisa berjalan, tetapi tetap saja masih terjadi di mana-mana. Lebih menariknya lagi, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa faktor pendorong prostitusi *online*, bukan melulu faktor ekonomi saja melainkan sudah merambah sebagai bagian dari gaya hidup (*life style*).¹² Artinya masalah prostitusi *online* merupakan masalah yang harus serius untuk ditangani. Maka dari itu, disinilah peran hukum harus berjalan. Hans Kelsen mengatakan bahwa hukum adalah tata aturan (*order*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia.¹³ Apalagi banyak didengungkan bahwa: *law is a tool of engineering* atau hukum adalah alat perekayasa

⁹ Dwi As Setianingsih, *Peliknya Kasus Tata Chubby*, <http://metro.tempo.co/read/news/2015/04/18/064658689/kasus-deudeuh-tata-chubby-penjaja-cinta-online-cema>, diakses pada 15 November 2015 pukul 13 : 12

¹⁰ Aryo Wisanggeni, *Pengguna Selebriti Pelacur Tak Jadi Fokus Penyelidikan Polisi*, <http://www.cnnindonesia.com/Nasional/20150512135153-12-52775/Pengguna-Selebriti-Pelacur-Tak-Jadi-Fokus-Penyidikan-Polisi/>, diakses Pada 8 November 2015 pukul 12:23

¹¹ Sarie Febrianie, *Mucikari Robby Abbas Divonis Maksimal*, <http://Metro.Tempo.Co/Read/News/2015/10/26/064713173/Mucikari-Robby-Abbas-Divonis-Maksimal>, diakses Pada 8 November 2015 pukul 12:55

¹² Anonim, *Prostitusi Online Menjamur; Ini Pendapat Menteri Sosial*, <http://Pewartaekbis.Com/Porstitusi-Online-Menjamur-Ini-Pendapat-Menteri-Sosial/14014/>, diakses pada 12 November 2015 pukul 11:25

¹³ Jimly Asshiddiqie, *et.al, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta, 2006), hlm. 13

sosial. Sehingga mau tidak mau hukum harus menjalankan posisinya untuk mengatur perilaku sosial dalam masyarakat tak terkecuali dalam kasus prostitusi *online*.

Kasus prostitusi *online* harus mendapatkan tempat dalam penegakan hukum karena Von Savigny mengatakan bahwa hukum itu sebagai sesuatu yang tumbuh atau didapatkan dalam pergaulan masyarakat.¹⁴ Aktifitas prostitusi *online* pun yang mengkhawatirkan banyak pihak harus bisa menciptakan aturan-aturan (*rules*) agar kegiatan prostitusi *online* bisa diberantas atau minimal bisa diminimalisir. Akan tetapi jika mengamati pendapat dari Bagir Manan bahwa jika mencermati aturan hukum di Indonesia maka terdapat suatu sistem hukum yang belum mencerminkan satu kesatuan sistem sebagai satu sistem hukum nasional.¹⁵

Hal ini dibuktikan dengan aturan-aturan positif mengenai prostitusi sendiri (meskipun tidak spesifik mengatur tentang prostitusi *online*) tersebar ke berbagai macam peraturan perundang-undangan. Di dalam KUHP, ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai prostitusi dikenal dengan kejahatan terhadap kesusilaan sebagaimana diatur antara lain dalam Pasal 282 ayat (1), Pasal 282 ayat (2), Pasal 282 ayat (3), Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP.¹⁶

Selain itu terdapat juga aturan-aturan terkait dengan tindak pidana menggunakan media *online* dalam UU ITE. Selain KUHP dan UU ITE, juga terdapat hukum positif lain yang mengatur mengenai larangan adanya muatan-muatan pornografi yakni UU Pornografi. Selain ketiga aturan diatas, ada juga peraturan lain yang mengatur terkait prostitusi *online* yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disingkat UU Perdagangan Orang) dan UU Perlindungan Anak. Meskipun keduanya tidak spesifik mengatur kegiatan prostitusi, apalagi prostitusi *online*, tetapi keduanya mengenal eksploitasi seksual yang menjadi bagian dari aktifitas prostitusi.

¹⁴ Bagir Manan, *Sistim Peradilan Berwibawa*, (Semarang, 2005), hlm. 3

¹⁵ *Ibid*, hlm. 158

¹⁶ Handrini Ardiyanti, "Prostitusi Online: Cybercrime, Cyberlaw, Dan Media Literacy", *Jurnal DPR-RI*, 2009, hlm. 18

Akan tetapi, kelemahan yang paling mendasar dalam hukum positif di Indonesia terkait dengan prostitusi *online* adalah rumusan aturan yang bersifat parsial (cenderung terpisah-pisah). Misalnya saja dalam KUHP yang merupakan warisan kolonial Belanda tidak mengatur sama sekali secara spesifik tentang prostitusi menggunakan media sosial. Sedangkan dalam UU Pornografi memberikan muatan tentang dilarangnya *content-content* pornografi tetapi tidak spesifik memberikan unsur terkait prostitusinya sehingga hanya pihak-pihak tertentu yang bisa dikenakan pidana. Padahal negara Indonesia menganut ketentuan asas legalitas yakni *nullum delictum nulla poena sineprevia legi poenale* artinya tidak ada seorangpun yang bisa dipidana tanpa ada aturan yang mendahuluinya.

Kekhawatiran ini seharusnya membawa pengaruh positif bahwa Indonesia memiliki aturan baik secara represif maupun preventif dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi *online* yang menyebar luas di kalangan masyarakat. Maka dari itu diperlukan sebuah kajian yang menganalisis sekaligus membandingkan aturan terkait tindak pidana prostitusi *online* agar bersifat menyeluruh dan 'sepenuh hati'. Kajian yang ditulis oleh peneliti ini berdasarkan rumusan masalah: (1) Bagaimana ketentuan pengaturan tindak pidana prostitusi *online* pada hukum pidana positif Indonesia?; (2) Bagaimana ketentuan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku prostitusi *online* pada hukum pidana positif Indonesia?

PEMBAHASAN

A. Analisis Ketentuan Pengaturan Tindak Pidana Prostitusi *Online* Pada Hukum Pidana Positif Indonesia

1. Analisis Ketentuan Pengaturan Tindak Pidana Prostitusi *Online* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Adapun pengaturan pasal dalam KUHP terkait tindak pidana terhadap kesusilaan yang memuat unsur prostitusi diantaranya Pasal 282 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) KUHP, Pasal 296 KUHP serta Pasal 506 KUHP. Pasal 282 ayat (1) KUHP mengatur bahwa:

“Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda, yang telah diketahui isinya dan yang melanggar kesusilaan; atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau mempunyainya dalam persediaan; ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa didapat, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau denda paling tinggi tiga ribu rupiah.”

Dalam Pasal 282 ayat (1) KUHP ini unsur objektif (*actus reus*) adalah: menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda, yang telah diketahui isinya dan yang melanggar kesusilaan. Sedangkan unsur subjektif (*mens rea*) adalah: (1) dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau mempunyainya dalam persediaan; (2) dengan terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa didapat.

Selanjutnya dalam Pasal 282 ayat (2) KUHP mengatur bahwa:

“Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa, dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikinnya, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskan, mengeluarkannya dari negeri, atau mempunyai dalam persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan atau menunjuknya sebagai bisa didapat, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”

Unsur objektif (*actus reus*) dari Pasal 282 ayat (2) KUHP ini adalah: menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan. Sedangkan unsur subjektif (*mens rea*) adalah: (1) dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikinnya, memasukkannya ke dalam negeri,

meneruskan, mengeluarkannya dari negeri, atau mempunyai dalam persediaan; (2) dengan terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan atau menunjuknya sebagai bisa didapat; (3) ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan.

Kemudian dalam Pasal 282 ayat (3) KUHP mengatur bahwa: “Kalau yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama, sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ribu rupiah.” Dalam Pasal 282 ayat (3) KUHP ini unsur objektif (*actus reus*) adalah: (1) menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda, yang telah diketahui isinya dan yang melanggar kesusilaan; (2) dilakukan sebagai pencarian atau kebiasaan. Sementara untuk unsur subjektif (*mens rea*) sesuai dengan unsur subjektif dalam Pasal 282 ayat (1) KUHP.

Pasal 296 KUHP mengatur bahwa:

“Barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah.”

Unsur objektif (*actus reus*) dalam Pasal 296 KUHP adalah: (1) menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain; (2) menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan. Sedangkan unsur subjektif (*mens rea*) adalah: dengan sengaja. Pasal 296 KUHP ini juga digunakan sebagai pasal penjerat dalam kasus prostitusi *online* artis dengan terdakwa Robbie Abbas (RA).

Selanjutnya dalam Pasal 506 KUHP mengatur bahwa: “Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencarian, diancam dengan kurungan paling lama enam bulan.” Dalam Pasal 506 KUHP yang menjadi unsur objektif (*actus reus*) adalah: (1) menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita; (2) menjadikan sebagai pencarian. Sedangkan unsure subjektif (*mens rea*) adalah: dengan sengaja.

2. Analisis Ketentuan Pengaturan Tindak Pidana Prostitusi *Online* dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Dalam UU ITE tidak ditemukan kata-kata prostitusi, apalagi prostitusi *online*. Tetapi dalam UU ITE ini mencantumkan tentang definisi Informasi Elektronik yang isinya sekumpulan data elektronik, dimana data ini menjadi salah satu isi dalam aktifitas prostitusi *online*.

Pasal 1 angka (1) UU ITE mengatur bahwa:

“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, telex, *teletype* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Bahkan dalam UU ITE ini juga disebutkan tentang definisi nama domain yang sejatinya merupakan inti dari kegiatan prostitusi *online*. Nama *domain* menjadi penghubung antara pihak penyewa jasa PSK dengan mucikari atau antara penyewa jasa PSK dengan PSK itu sendiri. Bahkan beberapa kasus menggunakan nama *domain* gratis untuk memasarkan PSK-nya.¹⁷

Pasal 1 angka (20) UU ITE mengatur bahwa:

“Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.”

Sementara itu pengaturan terkait tindak pidana prostitusi *online* dalam UU ITE disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1). Dalam pasal ini menggunakan kata-kata “muatan yang melanggar kesusilaan” yang salah satunya informasi elektronik tentang nama *domain* dari prostitusi *online*.

Pasal 27 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE, unsur objektif (*actus reus*) meliputi: (1) mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik; (2) memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Sedangkan unsur subjektif (*mens rea*) meliputi: (1) dengan sengaja; (2) tanpa hak atau tidak memiliki hak.

3. Analisis Ketentuan Pengaturan Tindak Pidana Prostitusi *Online* dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (UU Pornografi)

Dalam UU Pornografi tidak dijelaskan pula mengenai prostitusi, apalagi prostitusi *online*. Tetapi dalam UU ini diatur mengenai definisi dari pornografi itu sendiri. Pasal 1 angka (1) UU Pornografi mengatur bahwa:

“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”

Khusus mengenai kegiatan yang mengarah kepada aktifitas prostitusi, ada beberapa pasal yang mengatur yakni Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU Pornografi.

Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi mengatur bahwa:

(1) “Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. kekerasan seksual;
- c. masturbasi atau onani;
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. alat kelamin; atau
- f. pornografi anak.”

Adapun unsur objektif (*actus reus*) dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi adalah: (1) memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi; (2) secara eksplisit memuat: persenggamaan,

¹⁷ Hervina Puspitosari, “Upaya Penanggulangan Prostitusi Online Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)”, *Jurnal Komunikasi Massa Univ. Surakarta*, Vol 3 No. 1 Januari 2010, hlm. 12

kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, atau pornografi anak. Sedangkan unsur subjektif (*mens rea*) adalah: dengan sengaja melanggar larangan.

Sedangkan Pasal 4 ayat (2) UU Pornografi mengatur bahwa:

- (2) "Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:
- menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
 - mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
 - menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual."

Unsur objektif (*actus reus*) dalam Pasal 4 ayat (2) UU Pornografi adalah: (1) menyediakan jasa pornografi yang menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual, serta menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual. Sedangkan unsur subjektif (*mens rea*) meliputi: dengan sengaja melanggar larangan.

4. Analisis Ketentuan Pengaturan Tindak Pidana Prostitusi Online dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU Perdagangan Orang)

Meskipun UU Perdagangan Orang tidak mengatur tentang tindak pidana prostitusi *online*, tetapi dari segi akibat perdagangan orang, salah satunya adalah terjadi aktifitas prostitusi baik *online* maupun konvensional. Hal ini didasarkan pada teori *conditio sine qua non* yang menyatakan tidak membedakan mana faktor syarat dan mana faktor penyebab, segala sesuatu yang masih berkaitan dalam suatu peristiwa sehingga melahirkan suatu akibat termasuk menjadi penyebabnya.¹⁸ Sehingga terdapat kesinambungan sebab-akibat antara perdagangan orang dengan prostitusi (salah satunya prostitusi *online*).

Sedangkan ketentuan pasal yang mengatur tentang akibat terjadinya eksploitasi seksual

yang menyebabkan terjadinya kegiatan pelacuran atau prostitusi meski tidak disebutkan secara eksplisit baik secara *online* maupun konvensional diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perdagangan Orang yang mengatur bahwa:

"Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk **tujuan mengeksploitasi orang** tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)."

Adapun unsur objektif (*actus reus*) dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perdagangan Orang adalah: (1) setiap orang; (2) melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang; (3) dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain; (4) tujuan mengeksploitasi orang; (5) mengeksploitasinya di wilayah negara Republik Indonesia. Sedangkan unsur subjektif (*mens rea*) adalah: dengan kesengajaan.

5. Analisis Ketentuan Pengaturan Tindak Pidana Prostitusi Online dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak)

Dalam UU Perlindungan Anak, memang yang menjadi titik fokusnya adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁹ Tetapi mengingat dalam beberapa kasus prostitusi *online* seperti kasus prostitusi *online Kalibata City* yang pekerja seks komersialnya berusia 16-20 tahun, bahkan beberapa diantaranya berusia 14 tahun.²⁰

¹⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, (Jakarta, 2002), hlm. 217

¹⁹ Lihat Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

²⁰ Sri Rejeki, *Loc.Cit.*

Sama seperti UU Perdagangan Orang, tidak dikenal kata-kata prostitusi apalagi prostitusi *online* dalam UU Perlindungan Anak. Tetapi yang dikenal adalah kata-kata ‘eksploitasi’ baik itu ‘eksploitasi ekonomi atau seksual’.

Ketentuan yang implisit mengatur tentang ‘eksploitasi seksual’ pada anak yang berakibat pada aktifitas prostitusi diatur dalam Pasal 78 UU Perlindungan Anak. yang mengatur bahwa:

“Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, **anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual**, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Dalam Pasal 78 UU Perlindungan Anak yang menjadi unsur objektif (*actus reus*) adalah: (1) setiap orang; (2) membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59; (3) kondisi anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu. Sedangkan unsur subjektif (*mens rea*) meliputi: dengan sengaja dan mengetahui.

B. Analisis Ketentuan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Prostitusi *Online* Pada Hukum Pidana Positif Indonesia

1. Analisis Ketentuan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Prostitusi *Online* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam KUHP yang menjadi induk dari setiap perundang-undangan pidana ternyata memang tidak mengatur tentang korporasi sebagai subjek hukum pidana. Rumusan pasal-pasal-pasal yang

banyak menggunakan frasa “Barangsiapa...”, “Setiap orang...”, “Seorang ibu...” dan lain-lain menunjukkan bahwa KUHP hanya mengikuti *naturlijke person* atau orang alamiah (manusia) sebagai subjek hukum pidana.²¹ Apalagi KUHP masih menganut asas “*sociates delinquere non potest*” dimana badan hukum atau korporasi dianggap tidak dapat melakukan tindak pidana.²²

Sehingga dalam rumusan pasal-pasal yang berkaitan dengan prostitusi *online* hanya dipertanggungjawabkan kepada manusia, bukan kepada korporasi yang bisa saja melaksanakan praktek prostitusi *online*. Hal ini didasarkan pada rumusan pasal yang menggunakan frasa “Barangsiapa...”. Artinya yang dikenai pertanggungjawaban pidana dalam prostitusi *online* perspektif KUHP adalah manusia.

Dalam beberapa pasal yang berkaitan dengan prostitusi *online* diantaranya Pasal 281 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) KUHP. Pasal 282 ayat (1) KUHP mengatur bahwa:

“Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda, yang telah diketahui isinya dan yang melanggar kesusilaan; atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau mem-punyainya dalam persediaan; ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa didapat, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau denda paling tinggi tiga ribu rupiah.”

Pasal 282 ayat (2) KUHP mengatur bahwa:

“Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa, dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikinnya, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskan, mengeluarkannya dari negeri, atau mempunyai dalam persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan atau menunjuknya sebagai bisa didapat, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”

²¹ Zulkarnain, “Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Korporasi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Menunggu Peran Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Pemberantasan Kejahatan Korporasi)”, *Jurnal Konstitusi*, Volume IV Nomor 2 November 2012, hlm. 73

²² H. Setiyono, *Kejahatan Korporasi*, (Semarang. 2005), hlm. 15-16.

Pasal 282 ayat (3) KUHP mengatur bahwa:

“Kalau yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama, sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ribu rupiah.”

Dari ketiga pasal di atas jelas bahwa pertanggungjawaban pidana bisa dikenakan jika pelaku terbukti melakukan kesalahan berupa: menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda, yang telah diketahui isinya dan yang melanggar kesusilaan. Melanggar kesusilaan disini merupakan perbuatan yang melanggar rasa malu seksual.²³ Selain itu unsur kesengajaan juga menjadi pertanggungjawaban pidana bagi pelaku. Dalam Pasal 282 ayat (1) KUHP terdapat kata-kata: “.....dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memuncaknya dalam persediaan.” Hal ini merupakan unsur kesengajaan dari pelaku (*mens rea*).

Berbeda dengan Pasal 282 ayat (3) KUHP, unsur kesengajaan si pelaku adalah menggunakan perbuatan cabul sebagai suatu kebiasaan atau mata pencarian. Artinya perbuatan pelaku dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus (kontinu). Unsur kesengajaan pelaku untuk menjadikan perbuatan cabul atau perbuatan yang melanggar kesusilaan sebagai mata pencarian juga terdapat dalam Pasal 296 KUHP dan Pasal 506 KUHP.

Pasal 296 KUHP mengatur bahwa:

“Barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah.”

Pasal 506 KUHP mengatur bahwa:

“Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencarian, diancam dengan kurungan paling lama enam bulan.”

²³ Sujoko Priyanto, “Tindak Pidana Pencabulan Dengan Kekerasan Terhadap Anak Secara Bersama-sama (Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana dengan Kekerasan Melalui Persetubuhan pada Putusan No. 09/Pid.B/2009/PN.BMS)” (Skripsi Sarjana, Fak. Hukum Univ. Jendral Soedirman, Purwokerto, 2012), hlm. 10 mengutip mengutip HR 1 Desember 1970, NJ No. 374

2. Analisis Ketentuan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Prostitusi *Online* dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Dalam Pasal 1 angka (21) UU ITE mengatur bahwa: “Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.” Dari penggunaan frasa “...maupun badan hukum” membuktikan bahwa pertanggungjawaban pidana bagi pelaku prostitusi *online* perspektif UU ITE bisa dikenakan pada manusia maupun badan hukum. Hal ini dibuktikan dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang mengatur bahwa:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Dari rumusan pasal di atas unsur kesalahan pelaku harus dibuktikan dengan: mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Frasa “..dan/atau..” menunjukkan alternatif-kumulatif.²⁴ Sehingga sebagai contoh jika pelaku prostitusi *online* melakukan kegiatan mendistribusikan saja tanpa mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, bisa dikenakan kesalahan.

Selain itu, unsur kesengajaan juga sudah tertuang dalam rumusan pasal yang ditambahkan dengan frasa ‘tanpa hak’. Kesengajaan ini termasuk kesengajaan dengan maksud yakni si pembuat menghendaki akibat perbuatannya dan bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.²⁵ Artinya si pelaku prostitusi *online* memang sengaja dan tanpa mempunyai hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.

²⁴ Lihat Bagian Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan angka 90-95

²⁵ Sudarto, *Hukum Pidana Jilid 1A*, Bahan Penyedia Materi Kuliah (Semarang, 1975), hlm. 102

Sedangkan mengenai sanksi pidana bagi pelaku yang tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang mengatur bahwa:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

3. Analisis Ketentuan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Prostitusi *Online* dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (UU Pornografi)

Dibandingkan dengan UU ITE yang mengatur bahwa subjek tindak pidana yang bisa dikenai pertanggungjawaban pidana adalah orang baik itu manusia maupun badan hukum/korporasi, maka UU Pornografi lebih konkret lagi. Dalam Pasal 1 angka (3) UU Pornografi mengatur bahwa: “Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.”

Sehingga dalam UU Pornografi diatur bahwa manusia dan korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum bisa dikenakan pertanggungjawaban pidana. Dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi mengatur bahwa:

(1) “Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. kekerasan seksual;
- c. masturbasi atau onani;
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. alat kelamin; atau
- f. pornografi anak.”

Sedangkan dalam Pasal 4 ayat (2) UU Pornografi mengatur bahwa:

(2) “Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

- a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;

- c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
- d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.”

Selain itu dari unsur kesalahan yang harus dibuktikan adalah: perbuatan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan hal-hal pornografi seperti persenggamaan, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anak.

Sementara dalam Pasal 4 ayat (2) unsur kesalahan yang harus dibuktikan adalah: menyediakan jasa pornografi yang menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, menyajikan secara eksplisit alat kelamin, mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual dan menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual. Sedangkan dalam unsur kesengajaan keduanya sama yakni dengan sengaja telah melanggar perbuatan yang dilarang.

Sedangkan bagi pelaku yang menyediakan jasa-jasa pornografi akan dikenakan sanksi sesuai Pasal 30 UU Pornografi yakni pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Hal ini diatur dalam:

Pasal 29 UU Pornografi yang mengatur bahwa:

“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”

Pasal 30 UU Pornografi yang mengatur bahwa:

“Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

4. Analisis Ketentuan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Prostitusi *Online* dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU Perdagangan Orang)

Dalam UU Perdagangan Orang, memang yang menjadi fokus bagi pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. Tetapi melihat kondisi sebab-akibat yang terjadi, maka pelaku perdagangan orang yang bertujuan mengeksploitasi korban secara seksual (dengan prostitusi *online*) bisa dimasukkan sebagai pelaku prostitusi *online*.

Menurut Undang-Undang ini, yang bisa dijadikan subjek tindak pidana adalah orang baik manusia maupun korporasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (4) UU Perdagangan Orang yang mengatur bahwa: “Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.”

Mengenai unsur kesalahan bisa dilihat dalam Pasal 4 ayat (2) UU Pornografi yang mengatur bahwa:

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Maka unsur kesalahan yang harus dibuktikan adalah: (1) melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain; (2) dimana perbuatan tadi dilakukan dengan tujuan untuk mengeksploitasi dan termasuk prostitusi *online* jika eksploitasi pada korban dilakukan secara seksual lewat jaringan; dan (3) dilakukan di wilayah negara Republik Indonesia.

5. Analisis Ketentuan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Prostitusi *Online* dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak)

Dalam Pasal 78 UU Perlindungan Anak mengatur bahwa:

“Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, **anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual**, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Dari rumusan pasal diatas subjek tindak pidana dikenakan pada ‘setiap orang’. Dalam Pasal 1 angka (16) UU Perlindungan Anak mengatur bahwa: “Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.” Artinya subjek tindak pidana yang bisa dikenakan pertanggungjawaban pidana adalah manusia dan korporasi.

Selain itu mengenai unsur kesalahan sesuai dengan Pasal 78 UU Perlindungan Anak yang harus dibuktikan adalah: (1) membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, **anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual**, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59. Dimana dalam pembahasan ini yang menjadi fokus unsur kesalahan adalah anak yang tereksplotasi secara seksual; (2) kondisi anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan oleh peneliti maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan pengaturan tindak pidana prostitusi *online* di Indonesia diatur dalam beberapa Undang-Undang yang bersifat sektoral dan kasuistis. Diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memuat unsur “muatan yang melanggar kesusilaan”. Kemudian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang memuat unsur jasa pornografi. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menggunakan unsur “eksploitasi seksual”. Diantara kelima Undang-Undang tadi, UU ITE dan UU Pornografi merupakan UU yang paling komprehensif dalam mengatur ketentuan tentang prostitusi *online* karena mengatur tentang dokumen elektronik atau informasi elektronik sebagai media dalam prostitusi *online*.

Sedangkan ketentuan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku prostitusi *online* di Indonesia didasarkan pada aspek subjek yang dikenakan pidana dan ancaman sanksinya. Secara garis besar, pada hukum positif nasional Indonesia, subjek yang dikenakan bagi pelaku prostitusi *online* ada empat yakni: Pembuat pelaksana (*plegen*) terdiri dari mucikari, PSK dan penyewa jasa PSK dan satunya adalah: Pembuat peserta (*mede pleger*) terdiri dari pemilik *user/server* suatu *website* prostitusi *online*. Menurut KUHP, yang paling bisa dikenakan pidana dalam prostitusi *online* adalah mucikari dan pemilik *user/server*. Sedangkan dalam UU ITE semua pihak baik mucikari, pemilik *user/server*, PSK dan penyewa jasa PSK bisa dikenakan pidana. Berbeda pula dengan UU Pornografi dimana penyewa jasa PSK tidak bisa dikenakan pidana dan dalam UU Perdagangan Orang maupun dalam UU Perlindungan Anak, PSK tidak bisa dikenakan pidana karena status mereka merupakan korban.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Asshiddiqie, Jimly & M. Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: Rajawali Press
- Manan, Bagir. 2005. *Sistim Peradilan Berwibawa*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Setiyono, H. 2005. *Kejahatan Korporasi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

MAKALAH

- Asshiddiqie, Jimly. “Konstitusi Sosial dan Ekonomi Serta Perspektif Mengenai Tanggungjawab Sosial Perusahaan”, Makalah pada Seminar Nasional Integrasi Program CSR dan Pengembangan Masyarakat. Jakarta, 14 Desember, 2010.

JURNAL & ARTIKEL ILMIAH

- Ardiyanti, Handrini. 2009. “Prostitusi Online: Cybercrime, Cyberlaw, dan Media Literacy”. Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR-RI.
- Puspitosari, Hervina. 2010. “Upaya Penanggulangan Prostitusi Online Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)”. Surakarta: Jurnal Komunikasi Massa Vol 3 No. 1 Januari 2010 Fakultas Hukum Universitas Surakarta.
- Sudarto. 1975. “Hukum Pidana Jilid 1A”, Badan Penyedia Materi Kuliah. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Zulkarnain, 2012. “Hambatan Penegakan Hukum terhadap Pelaku Kejahatan Korporasi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Menunggu Peran Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Pemberantasan Kejahatan Korporasi)”. *Jurnal Konstitusi*, Volume IV Nomor 2 November 2012.

SKRIPSI, DISERTASI & TESIS

Priyanto, Sujoko. 2012. "Tindak Pidana Pencabulan dengan Kekerasan terhadap Anak Secara Bersama-sama (Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana dengan Kekerasan Melalui Persetujuan pada Putusan No. 09/Pid.B/2009/PN.BMS)". Purwokerto: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

WEBSITE

Anonim. 2015. "Ini Alasan Admin Prostitusi Online di Bogor Jual Gadis ABG" dalam <http://News.Okezone.Com/Read/2013/02/11/526/759848/Ini-Alasan-Admin-Prostitusi-Online-Di-Bogor-Jual-Gadis-Abg>, diakses pada 8 November 2015 pukul 12:09

Anonim. 2015. "Prostitusi Online Menjamur, Ini Pendapat Menteri Sosial" dalam <http://Pewartaekbis.Com/Porstitusi-Online-Menjamur-Ini-Pendapat-Menteri-Sosial/14014/>, diakses pada 12 November 2015 pukul 11:25

Febrianie, Sarie. 2015. "Mucikari Robby Abbas Divonis Maksimal" dalam <http://Metro.Tempo.Co/Read/News/2015/10/26/064713173/Mucikari-Robby-Abbas-Divonis-Maksimal>, diakses pada 8 November 2015 pukul 12:55

Fernandez, Wen. 2015. "Studi Kasus Prostitusi Online" dalam http://Www.Academia.Edu/12865095/Studi_Kasus_Prostitusi_Online, diakses pada 8 November 2015 pukul 12:41

Fetnayeti. 2015. "Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bagi Pelaku e-Commerce Di Indonesia", diakses pada <http://www.kemenkeu.go.id> diakses pada 8 November 2015 pukul 12:09

Kusuma, Mawar. 2015. "Bisnis Menjanjikan Prostitusi dalam Facebook" dalam <http://media.kompasiana.com/group/new-media/2010/04/14/bisnis-menjanjikan-prostitusi-dalam-facebook/>, diakses pada 12 November 2015 pukul 13:18

Prasetyo, Arief. 2015. "Polisi Tangkap Mucikari Prostitusi Online di Makassar", <http://regional.kompas.com/read/2015/06/16/19400181/Polisi.Tangkap.Mucikari.Prostitusi.Online.di.Makassar>, diakses pada 8 November 2015 pukul 13:04 WIB

Rejeki, Sri. 2015. "Sistem Rekrutmen Prostitusi Online di Kalibata City" dalam <http://news.liputan6.com/read/2222325/ini-sistem-rekrutmen-angel-di-apartemen-kalibata-city>, diakses pada 15 November 2015 pukul 13:12 WIB

Setianingsih, Dwi As. 2015. "Peliknya Kasus Tata Chubby", <http://metro.tempo.co/read/news/2015/04/18/064658689/kasus-deudeuh-tata-chubby-penjaja-cinta-online-cema>, diakses pada 15 November 2015 pukul 13:12

Wisanggeni, Aryo. 2015. "Pengguna Selebriti Pelacur Tak Jadi Fokus Penyelidikan Polisi" dalam <http://Www.Cnnindonesia.Com/Nasional/20150512135153-12-52775/Pengguna-Selebriti-Pelacur-Tak-Jadi-Fokus-Penyidikan-Polisi/>, diakses Pada 8 November 2015 pukul 12:23.

